



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

JALAN RAYA PAJAJARAN KAV E 59 BOGOR 16128  
TELEPON : 0251-8359462 FAKSIMILE : 0251-8380588 / 8328382  
Website : <http://nakeswan.bsip.pertanian.go.id> E-mail : [bsip.nakeswan@pertanian.go.id](mailto:bsip.nakeswan@pertanian.go.id)

**BERITA ACARA**

**PELAKSANAAN *PUBLIC HEARING* STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
(PSIPKH),  
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR (LPSI-RB),  
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL (LPSI-RK)**

Nomor : 922/OT.080/H.S/11/2023

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang dilaksanakan secara hybrid dari Ruang Rapat Caliandra (Ruang Aula) Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH), Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian, dimulai pada pukul 08.00 WIB, kami yang bertanda tangan dibawah ini telah mengadakan *public hearing* standar pelayanan publik yang membahas penyusunan standar pelayanan publik pada kantor Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH), Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar (LPSI-RB), Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil (LPSI-RK) yang dihadiri oleh *Stakeholder* yang terdiri dari perwakilan Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian, Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Akademisi, Masyarakat Pengguna Layanan Lingkup PSIPKH beserta pemangku kepentingan terkait.

Pertemuan *public hearing* menghasilkan kesepakatan antara lain :

1. Layanan publik harus mengacu pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
2. Jenis Layanan yang diberikan oleh kantor Lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) adalah Layanan Informasi dan Konsultasi, Layanan Perpustakaan, dan Layanan Magang, Bimbingan atau PKL siswa dan Mahasiswas serta Layanan Pengujian Laboratorium.

3. Usulan Maklumat Layanan Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH):

*"Kami Pegawai Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) dengan ini berjanji dan menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan Publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini kami bersedia menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku"*

4. Standar Pelayanan yang telah dibahas dan disepakati dipublikasikan pada Situs Web dan Media Sosial Lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH), paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara kesepakatan dan diberi kesempatan untuk memberi tanggapan atau masukan;
5. Pengguna jasa atau Pihak terkait dapat mengajukan tanggapan atau masukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dipublikasikan terhadap Standar Waktu Pelayanan yang ditandatangani pada berita acara;
6. Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) beserta Unit Kerja Lingkup PSIPKH, memperbaiki Standar Waktu Pelayanan berdasarkan tanggapan atau masukan paling lama 7 (Tujuh) hari sejak batas akhir pengajuan anggapan atau masukan dari pengguna jasa atau pihak terkait.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan *Public Hearing* Standar Pelayanan Publik Lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Berita Acara ini dengan rangkap secukupnya yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) beberapa perwakilan undangan dan *Stakeholders* pengguna layanan Lingkup Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PSIPKH) yang disaksikan oleh perwakilan OMBUNDSMAN Pusat Republik Indonesia dan Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik Kementerian Pertanian, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


**Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan  
dan Kesehatan Hewan (PSIPKH)**



Dr. Agus Susanto, M.Si

**Disaksikan Oleh :**

OMBUDSMAN Pusat Republik Indonesia



(Andi, S.H, M.M)

Biro Hubungan masyarakat dan Informasi  
Publik Kementerian Pertanian



(Hendrayani)

**Wakil Peserta :**

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian  
Kota Bogor



(Saptina Aryani)

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota  
Bogor



(Frisela Sibarani)

Fakultas Peternakan IPB University



(Irma Isnafis)

PT. Usaha Adi Sanggoro



(Irma Naya)

Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia  
(PDHI) Cabang Jawa Barat II



(R. Soenarti Daroendio W)

Himpunan Peternak Domba Kambing  
Indonesia (HPDKI) Bogor Raya



(Diaz Yudha S)

Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas  
dan Aneka Ternak (BPSI-UAT)



(Andi Saenab)

Tabloid Sinar Tani



(Gesha)

Kelompok Wanita Tani (KWT) Azalea



(Endeh Diana)

Pusat Standardisasi Instrumen  
Hortikultura (PSI Hortikultura)



(Ofi Luthfiah)

Majalah Trobos Livestock



(Rahmad Ramdan)

PT. Lumina Agro

(Hanif Zaidan S)

## STANDAR PELAYANAN PUBLIK




PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN

DAN KESEHATAN HEWAN (PSIPKH),

LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR (LPSI-RB) dan

LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA KECIL (LPSI-RK)

Standar Pelayanan Publik ini dimutakhirkan oleh :

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. drh. Agus Susanto, M.Si – Kepala PSIPKH	
2. Andi, S.H, M.M – Ombudsman Republik Indonesia	
3. drh. Saptina Aryani	
4. M. HENDIYANI	
5. IRMA. NAYFI	
6. SOENARTI D	
7. DIAZ YUDHA SAPTA	
8. Andi Srenal	
9. Ofi Lestipizah	
10. Gesha	
11. Rama.	
12. Endeh Diana	